



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2843/DJA/DL1.10/X/2025

22 Oktober 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Pemberitahuan Kegiatan Munas-XXI IKAH

Tahun 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Panitia Munas-XXI Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2025 Nomor 002/Pan/PP.IKAHI/X/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Munas-XXI IKAH Tahun 2025 dengan Tema **“Hakim Bermartabat, Peradilan Hebat”**, yang akan dilaksanakan di Mercure Hotel Convention Center Ancol-Jakarta pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2025, bersama ini dimohon Saudara memberitahukan kepada seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAH untuk berkoordinasi dan mempersiapkan serta memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai petunjuk (surat terlampir). Selanjutnya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait kegiatan Munas-XXI IKAH, dapat menghubungi *Contact Person* Sekretariat Munas-XXI IKAH:

- Pranata Subhan (0811-203-246)
- Moch Umaryaji (0813-2740-5530)
- Amria Rendi (0896-2470-4850)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE



PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA PANITIA PELAKSANA MUNAS-XXI IKAH TAHUN 2025

Sekretariat: Gedung Mahkamah Agung RI
Lantai. 4 Blok A-403, Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442), Call Center : 081366821939
Email. ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 17 Oktober 2025

Nomor : 002/Pan/PP.IKAHI/X/2025
Sifat : Penting
Hal : **Pemberitahuan Kegiatan**
MUNAS-XXI IKAH Tahun 2025

Kepada Yth:
1. Pengurus Daerah IKAH di seluruh Indonesia
2. Pengurus Daerah Khusus IKAH Mahkamah Agung
Di _____ Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAH) periode 2022 - 2025, Pengurus Pusat IKAH akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) XXI IKAH Tahun 2025 dengan Tema "**HAKIM BERMARTABAT, PERADILAN HEBAT**".

Terkait dengan penyelenggaraan MUNAS-XXI IKAH Tahun 2025 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga IKAH, diberitahukan kepada seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAH hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan MUNAS-XXI IKAH dilaksanakan di Mercure Hotels Convention Center Ancol - Jakarta.
2. Waktu Penyelenggaraan MUNAS-XXI IKAH pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2025:
 - a. *Check in* Hotel tanggal 14 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.
 - b. *Check out* Hotel tanggal 16 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.
3. Agenda MUNAS-XXI IKAH:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKAH Masa Bakti 2022 - 2025.
 - b. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAH, yang akan dibahas dalam Komisi A.
 - c. Penyusunan Program Kerja Kepengurusan Masa Bakti 2025 - 2028, yang akan dibahas dalam Komisi B.
 - d. Pemilihan Pengurus Pusat IKAH Masa Bakti 2025 - 2028.
4. Terkait dengan agenda Munas di atas, diminta kepada masing-masing Pengurus Daerah maupun Pengurus Daerah Khusus Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pertemuan dengan anggota IKAH di wilayah masing-masing

(melibatkan empat badan peradilan) untuk menyiapkan bahan masukan dan saran yang akan dibahas dalam Komisi A dan B sebagaimana angka 3 huruf b dan c di atas. Guna menampung para anggota IKAHFI yang mempunyai pemikiran positif bagi IKAHFI, diminta Pengurus Daerah harus melibatkan seluruh Pengurus Cabang yang berada di wilayahnya masing-masing untuk ikut serta dalam pembahasan tersebut.

5. Bahan masukan dan saran sebagaimana angka 4 di atas ditandatangani oleh Pengurus Daerah (PD) IKAHFI mewakili seluruh Badan Peradilan yang ada pada tingkat banding dan dikirim **paling lambat tanggal 10 November 2025** melalui Formulir Online di bawah ini:

<https://bit.ly/masukan-dan-saran-munas-2025>

6. Peserta dan Mekanisme Pendaftaran Peserta MUNAS-XXI IKAHFI Tahun 2025:
 - a. Peserta Munas terdiri dari Peserta **Utusan** dan Peserta **Peninjau** dengan jumlah setiap Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus MA sebagai berikut:
 - **Peserta Utusan** sejumlah **5 (lima)** orang.
 - **Peserta Peninjau** sejumlah maksimal **2 (dua)** orang.
 - b. Jumlah Peserta Utusan untuk setiap Pengurus Daerah IKAHFI dan Pengurus Daerah Khusus IKAHFI Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) IKAHFI, berjumlah 5 (lima) orang yang merepresentasikan 4 (empat) Badan Lingkungan Peradilan di daerah masing-masing.
 - c. Untuk 5 (lima) orang Peserta Utusan dari masing-masing Pengurus Daerah IKAHFI terdiri dari unsur:
 - Unsur Penasehat/Pembina (para ketua peradilan tingkat banding).
 - Unsur Pengurus Daerah (keterwakilan badan peradilan di daerah).
 - Unsur Pengurus Cabang.yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) IKAHFI yang ditetapkan pada MUNAS XX IKAHFI Tahun 2022 di Bandung. Silahkan download AD/ART IKAHFI pada link di bawah ini:

<https://bit.ly/AD-ART-MUNAS-2025>

- d. Untuk 2 (dua) orang Peserta Peninjau telah ditetapkan Pengurus Pusat sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) IKAHFI.

- e. 5 (lima) orang Peserta Utusan dan 2 (dua) orang Peserta Peninjau dari Pengurus Daerah/ Pengurus Daerah Khusus MA masing-masing diberi **Surat Mandat** secara tertulis oleh Pengurus Daerah.
- f. Surat Mandat untuk masing-masing Peserta Utusan dan Peserta Peninjau sebagaimana tersebut pada huruf e di atas **wajib** dilampirkan dalam form pendaftaran secara **online** dan surat fisiknya dibawa untuk diserahkan kepada panitia pelaksana pada saat validasi peserta Munas di meja Pendaftaran peserta di tempat penyelenggaraan Munas.
- g. 5 (lima) orang peserta utusan dan 2 (dua) orang peserta Peninjau dari setiap Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus MA wajib didaftarkan secara *online* oleh Pengurus Daerah IKAH! masing-masing pada Sekretariat MUNAS-XXI IKAH! **paling lambat tanggal 17 November 2025** melalui link dibawah ini:

[**https://bit.ly/form-utusan-peninjau-munas-2025**](https://bit.ly/form-utusan-peninjau-munas-2025)

- h. Pendaftaran Peserta Munas melalui *online* sebagaimana ketentuan huruf g di atas akan ditutup secara otomatis sejak tanggal **17 November 2025** pukul 23.59 WIB.
- i. Nama-nama peserta Utusan dan Peserta Peninjau yang telah terdaftar secara *online* dapat diubah sebelum tanggal 17 November 2025 setelah memberitahukan kepada sekretariat MUNAS-XXI IKAH!.
- j. Para Peserta Utusan maupun Peserta Peninjau yang hadir **harus sesuai** dengan data yang tertera pada surat mandat masing-masing Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus dan data yang telah didaftar via *online* sebelum kegiatan Munas berlangsung.
- k. Apabila ternyata peserta Utusan maupun Peserta Peninjau yang hadir berdasarkan validasi panitia Munas tidak sesuai dengan surat mandat yang diterima oleh Panitia saat pendaftaran secara *Online*, maka panitia berhak untuk menolak yang bersangkutan sebagai peserta Munas, kecuali yang bersangkutan membawa surat mandat yang baru dari Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus dan lolos validasi dari panitia saat Munas.
- l. Transportasi dan Akomodasi (hotel) Peserta MUNAS-XXI IKAH!
 - a. Biaya transportasi dan akomodasi (hotel) Peserta Munas dari setiap Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus MA dari daerah asal menuju Hotel/Jakarta (pergi-pulang), menjadi tanggungan sepenuhnya Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus.

- b. Setiap Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus **wajib menginap** dan memesan maksimal 5 (lima) kamar untuk 2 (dua) Malam bagi Peserta Munas.
- c. Pembagian 5 (lima) kamar sebagaimana huruf b di atas diserahkan kepada Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus masing-masing.
- d. Harga kamar hotel **Per malam** sebesar **Rp900.000,00** (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga biaya kamar hotel untuk 2 (dua) malam sebesar **Rp1.800.000,00** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kamar.
- e. Total biaya Akomodasi yang harus dibayar oleh peserta Munas sebanyak 5 (lima) Kamar untuk 2 (dua) malam sejumlah **Rp1.800.000,00 x 5 Kamar = Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah).
- f. 1 (satu) kamar hotel dapat diisi untuk 2 (dua) orang Peserta Munas atau per kamar untuk 2 (dua) orang.
- g. Bagi Peserta Munas yang menempati 1 (satu) kamar untuk satu orang tetap dikenakan biaya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-malam x 2 (dua) malam = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kamar.
- h. Biaya kamar sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya konsumsi.
- i. Biaya konsumsi peserta dan panitia Munas selama kegiatan Munas berlangsung ditanggung oleh Pengurus Pusat IKAH.
- j. Biaya akomodasi sebagaimana tersebut pada huruf e di atas harus sudah disetorkan secara kolektif oleh masing-masing Pengurus Daerah/Pengurus Daerah Khusus kepada Panitia MUNAS-XXI IKAH paling lambat tanggal **17 November 2025** melalui rekening Bendahara Umum PP IKAH:

BRI Kanca Bumi Serpong Damai
Nomor Rekening 0509-01-043872-50-7
a/n. Mien Trisnawaty, SH.

disertai dengan pengiriman bukti transfer melalui *google form* di bawah ini:

<https://bit.ly/bukti-pembayaran-akomodasi-munas-2025>

Apabila ada kendala terkait kamar hotel dan transportasi dapat menghubungi:

- Bendahara : Mien Trisnawaty (081381081825).
- Akomodasi : Ferdian Permadi (081802023487).

- k. Panitia Munas tidak memfasilitasi kebutuhan Akomodasi/hotel kepada masing-masing daerah apabila sampai tanggal 17 November 2025 belum melakukan konfirmasi atau pembayaran sebagai diatur di atas.

- I. Panitia Munas-XXI IKAHI tidak akan melayani permintaan atau pemesanan kamar selain atas nama Pengurus Daerah IKAHI atau di luar ketentuan di atas.
- m. Pakaian MUNAS-XXI IKAHI bagi Peserta dan Panitia
- Pembukaan dan Penutupan : Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
 - Rapat Pleno dan Rapat Komisi : Batik IKAHI.
 - Pakaian dan sepatu olahraga
- Selanjutnya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait kegiatan MUNAS-XXI IKAHI, dapat menghubungi *Contact Person* Sekretariat MUNAS-XXI IKAHI:
- Pranata Subhan (0811203246)
 - Moch Umaryaji (081327405530)
 - Amria Rendi (089624704850)
- Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


PANITIA MUNAS-XXI IKATAN HAKIM INDONESIA TAHUN 2025

Ketua



Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.


Sekretaris I



Abdurrahman Rahim, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Umum PP IKAHI



Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Tembusan Kepada YM:

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI (selaku pelindung PP IKAHI)
2. YM Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (selaku Pelindung PP IKAHI)
3. YM Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial (selaku Pelindung PP IKAHI)
4. YM Para Ketua Kamar Mahkamah Agung (selaku Penasehat PP IKAHI)
5. YM Ketua Dewan Pengawas PP IKAHI
6. Para Ketua PP IKAHI
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Badan Peradilan (sebagai pembina Pengurus Daerah IKAHI)
8. Arsip